



SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG
PENYELENGGARAAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat perlu dilakukan pembangunan di bidang ekonomi wirausaha muda;
 - bahwa wirausaha muda dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Kewirausahaan Pemuda;
- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 - Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) ;
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116 Tambahan Lembaran

6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5512);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5238);
11. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-07/MBU/2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara BUMN No Per-05/MBU/2007;
12. Peraturan Menteri Pemuda dan Olah Raga Nomor 0944 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengembangan Kewirausahaan Pemuda;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pembangunan Kepemudaan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
dan
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KEWIRAUSAHAAN PEMUDA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Yang Memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perekonomian.
7. Pemuda adalah warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.
8. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.
9. Kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan Warga Negara Indonesia dalam menangani usaha dan/atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja teknologi dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan/atau memberikan manfaat yang lebih besar.
10. Wirausaha Muda adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki kemampuan dalam mengenali dan mengelola potensi diri serta berbagai peluang maupun sumber daya sekitarnya secara kreatif untuk menciptakan nilai tambah secara berkelanjutan.
11. Rencana Induk Kewirausahaan Pemuda adalah pedoman bagi Pemerintah Daerah Kalimantan Barat dalam perencanaan dan pembangunan Kewirausahaan Pemuda yang disusun untuk jangka waktu tertentu dalam rangka percepatan penumbuhkembangan Kewirausahaan Pemuda.
12. Gerakan Kewirausahaan Pemuda adalah keseluruhan program dan kegiatan Kewirausahaan yang bersifat terpadu, terstruktur dan sistematis guna mewujudkan kemandirian masyarakat Daerah Kalimantan Barat.
13. Organisasi Kewirausahaan Pemuda adalah lembaga atau sekelompok masyarakat bersifat nirlaba yang berorientasi pada penumbuhkembangan Kewirausahaan Pemuda.
14. Sistem Informasi Kewirausahaan Pemuda adalah tatanan, prosedur, dan mekanisme untuk pengumpulan, pengolahan, penyampaian, pengelolaan, dan penyebarluasan data dan/atau informasi Kewirausahaan Pemuda yang terintegrasi dalam mendukung kebijakan mengenai Kewirausahaan Nasional.
15. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintahan Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
16. Inkubator Bisnis adalah fasilitas dan tempat fisik yang menampung proses inkubasi bisnis.

17. Inkubasi bisnis adalah proses pengembangan kewirausahaan, ekonomis dan sosial yang dilakukan baik oleh pemerintah, masyarakat dan atau sektor swasta, dan dirancang untuk mendampingi suatu gagasan, atau wirausaha pemula melalui program pendukung bisnis yang komprehensif.
18. Hak Kekayaan Intektual adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir otak manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk kepentingan manusia.
19. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
20. Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.
21. Sertifikasi Produk adalah suatu proses kegiatan penilaian kesesuaian suatu produk terhadap persyaratan yang ditentukan dalam SNI melalui serangkaian kegiatan audit, pengujian, dan/atau inspeksi.
22. Sertifikasi Keahlian adalah suatu proses penetapan yang diberikan oleh suatu organisasi profesional terhadap seseorang untuk menunjukkan bahwa orang tersebut mampu untuk melakukan suatu pekerjaan atau tugas spesifik.

Pasal 2

Kewirausahaan Pemuda berasaskan:

- a. kekeluargaan dan kesatuan;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kebersamaan;
- d. efisiensi;
- e. keadilan;
- f. kesejahteraan;
- g. keberlanjutan;
- h. kemandirian;
- i. keseimbangan;
- j. kreativitas dan inovasi;
- k. pendayagunaan; dan
- l. pemberdayaan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk menjadi pedoman bagi pemerintah Daerah dalam :

- a. menumbuhkembangkan semangat kewirausahaan pemuda dan menciptakan wirausaha muda yang mandiri inovatif dalam rangka membangun perekonomian di daerah;
- b. memberikan fasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda dan memberikan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan fasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda oleh pemerintah daerah, organisasi kepemudaan, dan/atau masyarakat untuk mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha pemuda secara efektif dan efisien.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tugas dan tanggungjawab pemerintah Daerah;
- b. rencana induk kewirausahaan pemuda;
- c. gugus tugas kewirausahaan pemuda;
- d. pembangunan sumber daya wirausaha muda;
- e. pengembangan dan pemberdayaan kewirausahaan pemuda ;
- f. sistem informasi kewirausahaan pemuda;
- g. kerjasama daerah;
- h. pembinaan dan pengawasan;
- i. penghargaan; dan
- j. pendanaan.

BAB II

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan Kewirausahaan Pemuda mempunyai tugas:

- a. menumbuhkan minat pemuda untuk melakukan kegiatan kewirausahaan;
- b. melakukan pengembangan dan pemberdayaan kewirausahaan pemuda;
- c. melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan kewirausahaan pemuda; dan
- d. melakukan fasilitas penumbuhkembangan kewirausahaan pemuda secara berkelanjutan dan berkesinambungan.

Pasal 6

Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan kewirausahaan pemuda mempunyai tanggungjawab sebagai berikut:

- a. menentukan prioritas pemberian pendanaan; dan
- b. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kewirausahaan pemuda.

Pasal 7

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau lembaga terkait.

BAB III

RENCANA INDUK KEWIRAUSAHAAN PEMUDA

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana induk kewirausahaan pemuda.

- (2) Penyusunan rencana induk kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang perekonomian dan dikoordinasikan dengan kabupaten/kota.
- (3) Rencana induk kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada rencana induk kewirausahaan nasional.
- (4) Dalam menyusun rencana induk kewirausahaan pemuda, PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan gugus tugas kewirausahaan pemuda.

Pasal 9

Rencana induk kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat memuat prioritas penumbuhkembangan terhadap wirausaha muda.

Pasal 10

- (1) Rencana induk kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Rencana induk kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 11

Rencana induk kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menjadi dasar dalam penyusunan rencana induk kewirausahaan pemuda Kabupaten/Kota.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana induk kewirausahaan pemuda diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IV GUGUS TUGAS KEWIRAUSAHAAN PEMUDA

Pasal 13

- (1) Gubernur membentuk gugus tugas kewirausahaan pemuda.
- (2) Pembentukan gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 14

- (1) Gugus Tugas kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 beranggotakan unsur PD dan unsur lain yang terkait.
- (2) Anggota gugus tugas kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai masa tugas selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat diangkat kembali.

Pasal 15

Gugus tugas kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai tugas memberikan masukan dalam perumusan kebijakan Daerah di bidang kewirausahaan pemuda.

BAB V
PEMBANGUNAN SUMBER DAYA WIRAUSAHA MUDA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah mendorong pembangunan sumber daya usaha melalui:
 - a. gerakan kewirausahaan pemuda; dan
 - b. pembentukan inkubator bisnis.
- (2) Inkubator bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk mendampingi wirausaha muda melalui program pendukung bisnis yang komprehensif melalui:
 - a. dukungan fasilitasi perkantoran;
 - b. bimbingan dan konsultasi;
 - c. bantuan penelitian dan pengembangan usaha serta akses penggunaan teknologi;
 - d. pelatihan dan pengembangan keterampilan;
 - e. akses pendanaan;
 - f. penciptaan jaringan usaha dan kerjasama; dan
 - g. manajemen atas Hak Kekayaan Intelektual.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah membentuk inkubator bisnis.
- (2) Dalam membentuk inkubator bisnis pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lainnya.
- (3) Inkubator bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. menciptakan dan mengembangkan usaha baru yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
 - b. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia terdidik dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - c. mengembangkan jejaring untuk memperkuat akses sumber daya manusia, kelembagaan, permodalan.

Bagian Kedua
Gerakan Kewirausahaan Pemuda

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan gerakan kewirausahaan pemuda.
- (2) Gerakan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pengutamaan pemanfaatan produk lokal;
 - b. pendidikan dan pelatihan kewirausahaan;
 - c. pengembangan kewirausahaan;
 - d. pembudayaan kewirausahaan; dan
 - e. fasilitasi pengembangan kewirausahaan.

Pasal 19

- (1) Pendidikan dan pelatihan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai dan karakteristik yang terdiri dari:
 - a. kreatif dan inovatif;
 - b. disiplin, berani, pantang menyerah, dan kerja keras;
 - c. mandiri dan bertanggungjawab; dan
 - d. peduli pada sesama manusia, lingkungan dan alam.
- (2) Pendidikan dan pelatihan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui pendidikan formal dan non formal.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) huruf b melalui PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan pelatihan.
- (2) PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat rencana pendidikan dan pelatihan yang menjadi bagian dari rencana kerja tahunan.
- (3) PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.

BAB VI

PERAN ORGANISASI KEPEMUDAAN DAN/ATAU MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Organisasi kepemudaan dan/atau masyarakat dapat memfasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda melalui:
 - a. pelatihan;
 - b. pemagangan;
 - c. pembimbingan;
 - d. pendampingan;
 - e. kemitraan;
 - f. promosi; dan/atau
 - g. bantuan akses permodalan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada masyarakat yang melaksanakan pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 22

- (1) Organisasi kepemudaan dan/atau masyarakat memfasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan pemberian fasilitas pengembangan kewirausahaan pemuda oleh organisasi dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 23

Pelaku usaha dapat memfasilitasi pengembangan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a melalui penyelenggaraan program tanggungjawab sosial perusahaan serta program kemitraan dan bina lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pendampingan dan pembinaan melalui program:
 - a. konsultasi;
 - b. pendidikan;
 - c. pelatihan;
 - d. kemitraan;
 - e. peningkatan daya saing;
 - f. pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar; dan
 - g. penyebaran informasi seluas-luasnya.
- (2) Dalam memberikan pendampingan dan pembinaan Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan BUMD dan/atau pelaku usaha.

BAB VII

PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA

Bagian Kesatu Pengembangan

Pasal 25

Pengembangan Kewirausahaan Pemuda dilaksanakan sesuai dengan minat, bakat, potensi pemuda, potensi daerah dan arah pembangunan nasional.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah, organisasi kepemudaan dan/atau masyarakat melakukan penelusuran dan indentifikasi terhadap minat bakat serta potensi pemuda.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pemetaan potensi daerah dalam rangka pengembangan kewirausahaan pemuda.

Pasal 27

Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangannya memfasilitasi pelatihan, pemagangan, pembimbingan, pendampingan, kemitraan, promosi dan / atau bantuan akses permodalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) melalui :

- a. penyediaan infrastruktur atau fasilitator, dan tenaga pendampingan;
- b. pengembangan kurikulum;
- c. pendirian inkubator kewirausahaan pemuda;
- d. penyediaan prasarana dan sarana; dan
- e. penyediaan pendanaan.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kemitraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 antara pemuda dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan kalangan profesional dalam rangka memperluas jaringan kewirausahaan.
- (2) Fasilitas kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. pengembangan sumber daya manusia;
 - b. pemberian bantuan manajemen;
 - c. pengalihan teknologi dan dukungan teknis;
 - d. perluasan akses pasar;
 - e. pengembangan jaringan kemitraan pemuda lokal, nasional, regional, maupun internasional; dan atau
 - f. penyediaan akses informasi, akses peluang usaha, dan akses penguatan permodalan.

Pasal 29

Pemerintahan Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi promosi sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 melalui:

- a. penyelenggaraan pameran wirausaha muda, baik lokal, nasional, regional, maupun internasional;
- b. temu bisnis wirausaha muda;
- c. pengenalan produk atau promosi penggunaan barang dan jasa;
- d. sosialisasi gagasan atau penemuan-penemuan baru serta kemudahan pengurusan hak kekayaan intelektual;
- e. pengembangan jaringan promosi dan pemasaran bersama melalui media cetak, elektronik, media luar ruang; dan / atau
- f. gelar karya atau demonstrasi publik.

Bagian Kedua Pemberdayaan Kewirausahaan Pemuda

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan kewirausahaan pemuda di daerah.
- (2) Pemberdayaan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan menumbuhkembangkan melalui dukungan pada aspek:
 - a. informasi usaha;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. bantuan akses permodalan;
 - d. kemitraan;
 - e. sosialisasi, promosi, dan pemasaran;
 - f. sertifikasi;
 - g. perizinan; dan
 - h. hak kekayaan intelektual.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan pemanfaatan potensi lokal agar menjadi produk unggulan daerah.

Pasal 31

Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat 2 huruf b mencakup pengadaan sarana dan prasarana yang dapat meningkatkan penumbuhkembangan usaha melalui :

- a. pengadaan;
- b. penyewaan;
- c. pinjam pakai; dan/atau
- d. bantuan.

Pasal 32

Bantuan akses permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c bertujuan untuk memfasilitasi bantuan dan/atau penyertaan modal dari lembaga permodalan kepada wirausaha muda yang mencakup:

- a. bantuan Pemerintah Daerah bagi wirausaha muda;
- b. perluasan sumber bantuan akses permodalan dengan memfasilitasi wirausaha untuk dapat mengakses kredit perbankan, lembaga keuangan bukan bank, dan/atau sumber lainnya; dan atau
- c. pemberian kemudahan bantuan akses permodalan secara cepat dan murah.

Pasal 33

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (2) huruf d bertujuan untuk:
 - a. memperluas jaringan bisnis wirausaha muda;
 - b. terjalinnya kerja sama antara wirausaha muda dengan pihak lain yang terkait;
 - c. terjalinnya kerjasama wirausaha muda dengan pihak lain yang terkait meliputi:
 - 1) dunia usaha;
 - 2) lembaga pendidikan; dan
 - 3) kalangan profesional.
- (2) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha dapat menjalin kemitraan dengan wirausaha muda.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk;
 - a. Pendampingan;
 - b. Permodalan;
 - c. Pemasaran; dan/atau
 - d. Alih keterampilan di bidang produksi dan pengolahan, sumber daya manusia, dan teknologi.

Pasal 34

Sosialisasi, promosi, dan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf e bertujuan untuk:

- a. memberikan informasi mengenai produk;
- b. meningkatkan pengenalan produk di dalam dan di luar negeri; dan
- c. membuka akses pasar.

Pasal 35

- (1) Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf f meliputi;
 - a. sertifikasi produk;
 - b. sertifikasi keahlian; dan
 - c. sertifikasi lainnya yang diperlukan.
- d. Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga sertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf g dimaksudkan untuk memberikan dokumen dan bukti legalitas usaha kepada wirausaha muda sesuai dengan kewenangan.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah mendorong wirausaha muda untuk mendaftarkan hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (2) huruf h.
- (2) Dorongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sosialisasi dan penyuluhan terhadap kesadaran atas hak kekayaan intelektual terhadap wirausaha muda.
- (3) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan dalam pendaftaran hak kekayaan intelektual berupa:
 - a. pendataan produk, jasa, desain, yang dihasilkan dari kewirausahaan pemuda yang berpotensi dapat didaftarkan hak kekeayaannya; dan
 - b. memfasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

SISTEM INFORMASI KEWIRAUSAHAAN PEMUDA

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi kewirausahaan pemuda yang terintegrasi dengan sistem informasi Daerah.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendukung kebijakan dan evaluasi kewirausahaan pemuda.
- (3) Sistem informasi kewirausahaan pemuda mencakup pengumpulan, pengolahan, penyajian, penyampaian, pengelolaan, dan penyebarluasan data dan/atau informasi tentang kewirausahaan pemuda.
- (4) Sistem informasi kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat wirausaha;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. Nomor induk Berusaha (NIB);
 - d. jenis usaha;
 - e. omset usaha;
 - f. aset usaha; dan
 - g. jumlah tenaga kerja;

- (5) Dalam menyelenggarakan sistem informasi pemerintah Daerah dapat meminta data dan informasi di bidang kewirausahaan pemuda kepada pelaku usaha dan/atau lembaga lainnya.

BAB IX KERJASAMA

Pasal 39

- (1) Dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan kewirausahaan pemuda pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. daerah lain;
 - b. kabupaten/kota; dan/atau
 - c. pihak ketiga.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan hubungan saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha;
 - b. mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin pertumbuhan persaingan usaha yang sehat dan perlindungan terhadap konsumen; dan
 - c. mencegah terjadinya monopoli usaha yang merugikan aktivitas usaha.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40

- (1) Pembinaan kewirausahaan pemuda dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan di bidang kepemudaan.
- (2) Pengawasan dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan di bidang pengawasan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan antara lain dengan monitoring dan evaluasi.

BAB XI PENGHARGAAN

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada:
 - a. wirausaha muda berprestasi; dan
 - b. penggerak kewirausahaan pemuda berprestasi.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk gelar, sertifikat, pemberian fasilitas, dan/atau penghargaan lainnya yang bermanfaat.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh badan usaha, kelompok masyarakat, atau perseorangan.
- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada setiap orang atau badan, pelaku kegiatan usaha yang menjalin kemitraan dengan wirausaha muda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2).
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PENDANAAN

Pasal 43

Sumber pendanaan bagi kegiatan pengembangan dan pemberdayaan Kewirausahaan Pemuda diperoleh dari Pemerintah Daerah yang di alokasikan dalam:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber lain yang sah yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 20 Februari 2020

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd.

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 20 Februari 2020


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT,

ttd.

A.L. LEYSANDRI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2020 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT : 2-17/2020

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


SUHERMAN, SH.MH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19701110 200212 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA

I. UMUM

Kesejahteraan merupakan hak dari setiap warga negara. Pemerintah bertanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagai perwujudan tugas mewujudkan tujuan Negara sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945. Pemuda dan setiap anggota masyarakat dapat mengusahakan kesejahteraan melalui berbagai upaya, salah satunya melalui kegiatan kewirausahaan pemuda. Kewirausahaan merupakan salah satu bentuk usaha untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat oleh generasi muda dan elemen masyarakat sebagai wirausaha. Untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut diperlukan adanya peran, campur tangan dan dukungan dari pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi dan pihak-pihak lain yang secara bersinergi membantu mewujudkan maksud tersebut.

Kehadiran pemerintah Daerah dalam Kewirausahaan merupakan suatu hal yang harus dilakukan, mengingat pemerintah Daerah bertanggungjawab atas pemenuhan hak rakyat untuk sejahtera. Kehadiran Pemerintah Daerah dapat diwujudkan melalui pemberian fasilitasi, dukungan, insentif, dan berbagai kebijakan yang menciptakan dan menumbuhkembangkan iklim usaha bagi para wirausaha.

Peraturan Daerah ini diharapkan dapat memperjelas tugas, kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam menumbuhkembangkan kewirausahaan pemuda, selain itu juga menjadi pijakan dalam pelibatan berbagai pihak dalam menumbuhkembangkan iklim kewirausahaan pemuda yang muaranya pada kesejahteraan rakyat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan dan kesatuan” adalah asas yang melandasi upaya pengambilan keputusan dalam hal penumbuhkembangan wirausaha yang dicapai secara musyawarah yang melandasi pemberdayaan wirausaha agar menjadi bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas demokrasi ekonomi” adalah asas yang melandasi upaya pemberdayaan wirausaha sebagai satu kesatuan pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran wirausaha agar secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah asas yang mengedepankan efisiensi dalam usaha mewujudkan iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah asas yang mengedepankan keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi setiap pihak dalam pemberdayaan kewirausahaan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kesejahteraan” adalah asas yang melandasi upaya pembangunan yang mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah asas yang melandasi proses pembangunan yang berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian daerah yang tangguh dan mandiri.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas yang melandasi pemberdayaan wirausaha dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian wirausaha.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah asas yang melandasi adanya proses pembangunan ekonomi nasional yang seimbang antara kepentingan individu, masyarakat, dan kepentingan bangsa dan negara.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kreativitas dan inovasi” adalah asas yang mendorong pembangunan kreatifitas Wirausaha yang tinggi agar mampu bertahan dalam berbagai macam kondisi dan munculnya wirausaha baru yang mewarnai perekonomian Daerah.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas pendayagunaan” adalah asas yang mendorong penggunaan potensi dan sumber daya yang ada untuk menghasilkan keuntungan dan kemandirian.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas pemberdayaan” adalah asas yang mendorong pemberdayaan semua pihak yang relevan dalam pengembangan wirausaha Daerah.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Yang dimaksud dengan “lembaga terkait” antara lain perwakilan dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), organisasi kepemudaan, dunia usaha, dan Perguruan Tinggi.

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Setiap pelaku usaha maupun perusahaan dapat menjalankan kewajiban sosialnya dengan memberikan bantuan kepada wirausaha muda baik secara langsung maupun tidak langsung melalui bantuan modal atau pelatihan pengembangan usaha bagi wirausaha muda.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “insentif” adalah suatu sarana untuk merangsang/mendorong setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha baik berupa materi maupun bentuk lainnya yang diberikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 2